

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Layanan Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

1. - Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan tambahan/extrafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017. Standar Pelayanan Pemasyarakatan dan Strategi Penerapan - Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaan dan jumlah ketersediaan bahan makanan diruang penyimpanan ; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelum pukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan; e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan. - Penerimaan BAMA a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan; b. Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan; c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian; d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saat proses penerimaan; e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan; f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dan segera memberitahukan kepada pihak penyedia; g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia; Standar Pelayanan Pemasyarakatan dan Strategi Penerapan Tahun 2020 | 259 NO KOMPONEN URAIAN h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanan kepada petugas dapur; i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur); j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan. Penyimpanan BAMA a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitia penerimaan bahan makanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Waktu Penyelesaian

0

- Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam) - Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan dan Aplikasi Sipidu/WBS yang disediakan oleh Itjen Kemenkumham; - DitjenPAS dan Kanwil memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki sistem - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon; - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.